PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya KotaSerang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /1135.197-Dispendbudkot/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang–undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang–undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentanng Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
13. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang **No. 421.10/1124-Dispendkot/2010** Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
b. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SITI NISFAH** selaku pengelola/Kepala Sekolah **KOBER AL-ISLAM No. 17/PAUD AL-ISLAM/VIII/2023** tanggal **31 AGUSTUS 2023.**
c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **NINA FARIDA ERNAWATI, SH.,M.Kn No. 11,-** Tanggal **22 AGUSTUS 2016** Tentang Akta Pendirian Lembaga.

Dipindai dengan CamScanner

d. Kutipan Surat Keputusan dari YAYASAN AL-ISLAM Nomor 09/SK/YA/PMAI/VII/2009 Tanggal 10 JULI 2009 tentang pembentukan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini KOBER AL-ISLAM

e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya

f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

g. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Lembaga Penyelenggara	:	KOBER AL-ISLAM
Ketua Lembaga	:	TINGKASMAN ABDUL KARIM, Le., S.Pdi
Jenjang Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Pengelola/Kepala Sekolah	:	SITI NISFAH
Alamat	:	JLN. BHAYANGKARA II LINGKUNGAN TEGAL DIREN RT.01/03 KEL. CIPOCOK JAYA KEC. CIPOCOK JAYA KOTA SERANG
Kategori	:	☐ Rintisan ☑ Berkembang ☐ Mandiri

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 5 September 2023 s.d 5 September 2026

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,

Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip